

Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi (Global)

Kebijakan ini berlaku untuk semua pejabat, direktur, dan karyawan GPI ("Karyawan GPI") dan setiap orang atau entitas yang memberikan layanan atas nama GPI, atau bertindak atas nama GPI atau untuk kepentingan GPI ("Orang Terkait GPI").

Kebijakan

Graphic Packaging International dan afiliasi serta anak perusahaannya (secara bersama-sama disebut "GPI" atau "Perusahaan") mematuhi Kebijakan bahwa salah satu tanggung jawab dasar perusahaan GPI adalah mematuhi isi dan semangat dari semua undang-undang yang berlaku yang melarang penyuapan dan korupsi di negara tempat kami berbisnis. Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat 1977 ("FCPA") dan *Undang-Undang Penyuapan Inggris 2010* ("UKBA") secara luas dianggap sebagai undang-undang anti-penyuapan/anti-korupsi yang paling luas jangkauannya. Oleh karena itu, kebijakan GPI disusun dengan berpatokan pada kedua undang-undang ini. Perlu dicatat bahwa prinsip utama dalam kedua undang-undang ini terkandung di hampir semua undang-undang anti-penyuapan/anti-korupsi lainnya yang berlaku untuk operasi kami. Undang-undang sejumlah negara mungkin tidak seketat aturan dalam kebijakan ini, tetapi jika demikian, Karyawan GPI dan Orang Terkait GPI akan tetap berpegang pada standar kebijakan ini.

Di antara banyak undang-undang anti-penyuapan/anti-korupsi lainnya yang berlaku untuk GPI adalah undang-undang negara tempat kami berbisnis. Ringkasan ketentuan utama undang-undang ini terdapat dalam Lampiran C pada kebijakan ini.

Persyaratan Anti-Penyuapan

Karyawan GPI dilarang melakukan pembayaran langsung atau tidak langsung kepada pejabat pemerintah dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Pembayaran termasuk segala sesuatu yang berharga, termasuk uang, transfer saham, obligasi atau properti lainnya, pembayaran pengeluaran, penyediaan layanan dalam bentuk apa pun, jamuan, pekerjaan/pengalaman kerja untuk pejabat pemerintah/teman mereka/anggota keluarga mereka, sumbangan untuk badan amal tertentu, pengambil-alihan utang atau pelepasan dari kewajiban untuk membayar utang, hadiah, atau pengalihan barang atau layanan lainnya. Pembayaran tidak langsung adalah segala sesuatu yang bernilai yang dibayarkan atau diberikan kepada siapa pun yang mengetahui bahwa pembayaran itu, atau sebagian dari pembayaran itu, akan diteruskan ke pejabat pemerintah.

Istilah "pejabat pemerintah" harus diartikan sangat luas dan mencakup setiap pejabat, pegawai, kandidat politik atau setiap orang yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama lembaga, perangkat, departemen, subdivisi, atau badan lain dari negara, negara bagian, atau pemerintah daerah, termasuk komite atau komisi pemerintah dan badan pengatur atau bisnis, korporasi, perusahaan, atau perkumpulan yang dikendalikan negara. Sekalipun suatu perusahaan tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara, tetap dianggap sebagai "instrumen" pemerintah jika pemerintah memegang kendali substansial atas perusahaan tersebut. Badan ini sering disebut sebagai "badan usaha milik negara" atau "BUMN". Pejabat pemerintah juga termasuk individu dengan kapasitas ganda sebagai pembuat keputusan utama dalam bisnis swasta, di satu sisi, dan posisi di lembaga pemerintah atau partai politik asing, atau sebagai kandidat pejabat politik, di sisi lain. Harap diingat bahwa seseorang dapat menjadi "pejabat pemerintah" meskipun dia tidak memegang jabatan pemerintahan, atau tidak bekerja di lembaga pemerintah.

GPI juga melarang pembayaran yang diberikan kepada bisnis komersial atau karyawannya, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, memengaruhi, atau mendorong terjadinya

pelanggaran hukum, atau memengaruhi tindakan atau keputusan apa pun (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) untuk membantu GPI atau perusahaan lain dalam memperoleh atau mempertahankan bisnis.

Tidak ada syarat bahwa suap harus benar-benar dibayarkan agar dianggap terjadi pelanggaran; Janji untuk membayar saja sudah merupakan pelanggaran.

Persyaratan Pencatatan

Karyawan GPI harus mengadakan pembukuan dan pencatatan yang akurat serta melakukan pengendalian akuntansi internal untuk menginventarisasi semua aset dan transaksi dengan benar. Kewajiban ini membantu mengeliminasi, salah satunya, kemungkinan “dana gelap” untuk pembayaran ilegal. Persyaratan pencatatan ini harus memasukkan Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum (“GAAP”), yang mengharuskan pembuatan dan pelaksanaan pengendalian akuntansi internal yang memadai untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa:

- semua transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi umum atau khusus manajemen;
- transaksi dicatat sesuai keperluan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan GAAP;
- akses terhadap aset hanya diizinkan sesuai dengan otorisasi umum atau khusus manajemen; dan
- aset yang tercatat harus dibandingkan dengan aset yang ada pada interval yang wajar dan harus diambil tindakan yang sesuai jika terjadi perbedaan.

Berdasarkan persyaratan ini, bahkan dana kas kecil dapat dianggap sebagai “dana gelap yang tidak tercatat” jika tidak dicatat dengan benar dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Pedoman Operasional

Uji Tuntas dalam Menjalin Hubungan Pelanggan dan Kontrak

Berdasarkan berbagai undang-undang anti-penyuapan/anti-korupsi, perusahaan dapat dituntut bertanggung jawab atas pembayaran tidak patut yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak atas nama perusahaan, sekalipun Perusahaan sebenarnya tidak mengetahui bahwa pihak ketiga terlibat dalam aktivitas ini. Dengan cermat mengikuti prosedur Perusahaan untuk memilih dan menunjuk konsultan perusahaan, agen penjualan, distributor independen, dan perwakilan lainnya (“Perwakilan”) akan membantu meminimalkan paparan Perusahaan terhadap potensi liabilitas akibat tindakan ilegal Perwakilan tersebut. Mematuhi prosedur ini juga dapat menjadi bukti bahwa Karyawan GPI tidak “dengan sengaja” melakukan pelanggaran hukum dan dapat menjadi faktor yang meringankan seandainya terjadi pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Hal ini juga menunjukkan bahwa GPI memiliki prosedur yang memadai seandainya terjadi pelanggaran terhadap undang-undang anti-penyuapan/anti-korupsi.

Karyawan yang bertanggung jawab menandatangani kontrak dengan Perwakilan harus memeriksa sumber informasi yang diketahui mengenai kinerja bisnis dan catatan etika calon Perwakilan. Dia harus menanyakan kualifikasi bisnis Perwakilan, dan memeriksa ke sumber independen untuk memverifikasi informasi yang tersedia dalam arsip publik, termasuk kemungkinan menghubungi Foreign Commercial Service (Layanan Komersial Asing) atau petugas di Departemen Perdagangan dan Luar Negeri A.S., serta pejabat bidang komersial di Kedutaan Besar AS yang relevan di luar negeri.

Lampiran A Kebijakan ini berisi uji tuntas yang sebaiknya dilakukan sebelum mempekerjakan Perwakilan yang diusulkan untuk bekerja atas nama GPI dalam menjalankan bisnis di negara asing. Bekerja sama dengan Departemen Hukum, Karyawan GPI juga harus memastikan bahwa kontrak dengan semua Perwakilan

memuat ketentuan kepatuhan anti-penyuapan/anti-korupsi yang sesuai. Karyawan GPI juga harus menyimpan dan memperbarui dokumentasi yang dikumpulkan selama berlangsungnya hubungan kontrak dan harus menyimpan file informasi setidaknya selama lima tahun setelah hubungan berakhir.

Pembayaran yang Memerlukan Pengawasan

Klaim Pengeluaran yang Wajar dan Bonafide

Hanya ada pengecualian yang sangat terbatas untuk kebijakan ini yang memperbolehkan pembayaran atau pemberian barang bernilai lainnya kepada pejabat asing. Pengecualian yang paling relevan mengizinkan "pengeluaran yang wajar dan bonafide, seperti biaya perjalanan dan penginapan, yang dikeluarkan oleh atau atas nama pejabat asing ... yang terkait langsung dengan ... promosi, peragaan, atau penjelasan produk atau jasa ... atau eksekusi atau pelaksanaan kontrak dengan pemerintah atau lembaga asing." Pengecualian ini ditafsirkan sangat sempit dan kasuistik, dan hanya mencakup pengeluaran wajar yang berkaitan erat dan langsung dengan tujuan bisnis yang murni, esensial, dan dapat diidentifikasi secara spesifik.

Karena rumitnya masalah hukum yang berkaitan dengan penerapan pengecualian terhadap pembatasan luas kebijakan ini, **tidak boleh ada pembayaran** berdasarkan pengecualian ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari Departemen Hukum.

Uang Pelancar atau Pelicin

Uang pelicin, yaitu pembayaran bernilai kecil yang biasanya diberikan kepada Pejabat Pemerintah guna mempercepat persetujuan atau izin, tidak diizinkan berdasarkan kebijakan ini. **GPI tidak mengizinkan Karyawan GPI atau Orang Terkait untuk melakukan pembayaran tersebut, sekalipun hukum setempat mengizinkannya.**

Hadiah, Perjalanan, Jamuan Makan, dan Hiburan yang Melibatkan BUMN dan Pejabat Asing

Pembayaran oleh Karyawan GPI dan Orang Terkait GPI untuk hadiah, perjalanan, jamuan makan, atau hiburan kepada pejabat asing, lembaga pemerintah asing, BUMN, atau karyawan atau perwakilan (formal atau informal) BUMN menimbulkan risiko tanggung jawab hukum yang signifikan, dan harus memunculkan "bendera merah" ketika diminta atau diusulkan. **Pemberian hadiah, perjalanan, jamuan makan, hiburan, atau hal lain yang berharga kepada pejabat asing, lembaga pemerintah asing, BUMN, atau karyawan atau perwakilan (formal atau informal) BUMN diatur secara ketat oleh Kebijakan ini, yang menggantikan kebijakan GPI lainnya atau praktik yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut. Setiap dan semua pembayaran yang dimaksudkan oleh Karyawan GPI atau Orang Terkait GPI sebagai hadiah, perjalanan, jamuan makan, atau hiburan yang akan diberikan kepada pejabat asing, lembaga pemerintah asing, BUMN, atau karyawan atau perwakilan (formal atau informal) BUMN harus disetujui secara khusus dan sebelumnya oleh Departemen Hukum.** Pemberitahuan dan perincian yang memadai mengenai pembayaran yang direncanakan tersebut harus diberikan ke Departemen Hukum oleh pelaku pembayaran tersebut untuk memungkinkan peninjauan menyeluruh.

Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan anti-penyuapan/anti-korupsi diselenggarakan sebagai bagian dari program Perusahaan dalam hal penanganan kecurangan, yang dipimpin bersama oleh Departemen Hukum GPI, Departemen Akuntansi Perusahaan, dan Departemen Audit Internal. Jika perlu pelatihan tambahan atau ada pertanyaan, hubungi anggota Departemen Hukum.

Pelaporan

Pelaporan atas kecurigaan atau dugaan perilaku bisnis yang tidak pantas oleh Karyawan GPI atau Orang Terkait GPI, termasuk potensi pelanggaran terhadap FCPA, UKBA, undang-undang anti-penyuapan/anti-korupsi lainnya, atau kebijakan GPI, harus dilakukan sesuai dengan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis GPI.

Penegakan Hukum dan Disiplin

Setiap Karyawan GPI yang melanggar hukum anti-korupsi/anti-penyuapan yang berlaku atau kebijakan atau prosedur GPI terkait, akan dijatuhi tindakan disipliner yang sesuai, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. **Ingat: dalam beberapa kasus, kebijakan atau prosedur GPI mungkin lebih ketat daripada undang-undang setempat.** Karyawan GPI tetap harus mematuhi kebijakan atau prosedur GPI dalam hal tersebut. Setiap Karyawan GPI yang mengetahui adanya pelanggaran oleh Karyawan GPI lain terhadap undang-undang, kebijakan, atau prosedur tersebut, tetapi tidak melaporkannya, juga akan dijatuhi tindakan disipliner yang sesuai.

GPI juga melarang pembalasan dalam bentuk apa pun terhadap siapa pun yang melaporkan kekhawatiran atau kecurigaan tentang perilaku tidak patut atau pelanggaran potensial atau aktual lainnya terhadap hukum atau kebijakan GPI, termasuk Pedoman Perilaku GPI. Karyawan GPI tidak boleh melakukan pembalasan dalam bentuk apa pun terhadap Karyawan GPI yang melaporkan kekhawatiran dengan iktikad baik.

Hotline Pelapor

Setiap karyawan yang memiliki informasi atau mengetahui tentang pelanggaran aktual atau yang direncanakan terhadap Kebijakan ini harus segera memberi tahu penyeliannya, melaporkan masalah tersebut ke penasihat umum kami, menghubungi Alertline, atau mengunjungi situs web Alertline untuk melaporkan masalah tersebut. Karyawan dapat menghubungi Alertline di nomor untuk lokasinya, atau membuka situs web seperti yang termuat di Lampiran B kebijakan ini.

Perusahaan, atas kebijakannya sendiri, berhak mengubah atau memodifikasi Kebijakan ini kapan saja dan untuk alasan apa pun.

LAMPIRAN A

PROSEDUR UJI TUNTAS YANG DISARANKAN UNTUK MEMILIH AGEN PENJUALAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN LAINNYA

- A. Identifikasi Kebutuhan
1. Tentukan dan dokumentasikan alasan bisnis untuk mempekerjakan Perwakilan ini.
 2. Identifikasi fungsi yang akan dilakukan.
 3. Dokumentasikan alasan fungsi ini tidak dapat dilakukan oleh karyawan GPI di negara itu.
- B. Uji Tuntas Perwakilan yang Diusulkan
1. Apa kualifikasi Perwakilan dalam layanan yang akan dilakukan, termasuk latar belakang dan pengalaman Perwakilan? Dapatkan resume atau CV prinsipal yang akan dilibatkan (terutama, adakah kerja sama dengan pemerintah sebelumnya).
 2. Apa pengalaman dan sumber daya (personel dan keuangan) yang akan digunakan oleh Perwakilan?
 3. Apa bentuk organisasi (korporasi, kemitraan, dll.) dan struktur (bagan organisasi) perusahaan Perwakilan?
 4. Teliti kepemilikan entitas Perwakilan dan dapatkan perincian pemilik manfaat – fokuskan pada apakah orang tersebut pejabat pemerintah, atau memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah.
 5. Apakah prinsipal memiliki afiliasi dengan entitas perusahaan selain yang digunakan untuk hubungan ini? – Jika ya, kita perlu memahami struktur kepemilikan entitas yang terafiliasi itu.
 6. Bagaimana riwayat bisnis Perwakilan – sudah berapa tahun berbisnis, karyawan, lini bisnis, perkiraan pendapatan, dll.
 7. Apakah Perwakilan akan menggunakan layanan pihak ketiga dalam melakukan pekerjaan untuk Graphic Packaging? Jika ya, uji tuntas yang sama perlu dilakukan untuk setiap pihak ketiga yang dilibatkan.
 8. Hukum lokal apakah yang mengatur aktivitas Perwakilan – apakah mereka mengetahui dan mematuhi persyaratan hukum lokal untuk bisnis mereka.
 9. Dapatkan dan periksa referensi bisnis – pemeriksaan referensi harus mencakup pertanyaan tentang etika bisnis.
 10. Dapatkan dan periksa referensi bank.
 11. Apakah pernah mengalami kebangkrutan; hukuman pidana; sedang diselidiki terkait penyusutan, penggelapan pajak, ekspor, atau pelanggaran anti-monopoli?
 12. Apakah Perwakilan memiliki kebijakan anti-penyusutan dan korupsi ("ABC") sendiri dengan standar yang setara dengan GPI? Apakah mereka memberikan pelatihan ABC kepada karyawannya?
 13. Jika tidak, apakah mereka bersedia mematuhi kebijakan dan prosedur GPI dan menegaskan secara tertulis bahwa mereka akan melatih staf mereka untuk mematuhi?
 14. Apakah Perwakilan juga menggunakan pihak ketiga saat melakukan layanan untuk GPI?

LAMPIRAN B

NOMOR TELEPON ALERTLINE

Australia	1800565761	Italia	800 725 944
Austria	0800 017868	Jepang	0800-700-9401
Belgia	0800 77 076	Meksiko	800 681 6714
Brasil	0800 000 0572	Belanda	0800 0229398
Kanada	1.866.898.3750 1.855.350.9393	Selandia Baru	0800 426 361
Tiongkok	400 120 3531	Nigeria	0-708-060-1816, lalu 1866-898-3750
Kroasia	800-528-422	Norwegia	80062436
Estonia	8000044232	Polandia	800005072
Finlandia	800416130	Rusia	8 (800) 301-85-89
Prancis	0,800.90,2500	Korea Selatan	00798 14 203 0389
Jerman	0800 1810751	Spanyol	900991498
Yunani	0.080.012.6576	Swedia	020-088 00 16
Indonesia	0800 1401907	Swiss	0800 000 329
Irlandia	1800 851 822	Inggris	0800 048 5494
		Amerika Serikat	1.866.898.3750

SITUS WEB ALERTLINE: www.gpibusinessconductalertline.ethicspoint.com

INFORMASI KONTAK PENASIHAT HUKUM UMUM

Lauren S. Tashma

Executive Vice President, General Counsel and Secretary, Graphic Packaging International, LLC

1500 Riveredge Parkway NW 9th Floor

Atlanta, GA 30328, U.S.A.

770.240.7699 (Kantor)

678.918.4065 (Faks)

GeneralCounsel@graphicpkg.com

LAMPIRAN C

RINGKASAN UNDANG-UNDANG ANTI-PENYUAPAN/ANTI-KORUPSI DI NEGARA-NEGARA TEMPAT GRAPHIC PACKAGING BERBISNIS

Amerika Serikat: Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA)

FCPA melarang penyuapan pejabat pemerintah asing, dan mewajibkan perusahaan terbuka, seperti GPI, untuk menyelenggarakan pembukuan dan catatan yang akurat serta menetapkan kontrol akuntansi internal yang memadai.

FCPA berlaku untuk perusahaan AS, sebagian besar anak perusahaan AS yang non-AS, perusahaan asing yang terdaftar (atau dengan utang yang diperdagangkan secara publik) di bursa saham AS, warga negara dan penduduk AS, pihak ketiga dan karyawan berkebangsaan apa pun yang bertindak untuk perusahaan AS, dan pihak ketiga serta karyawan dari negara mana pun yang melakukan tindakan sebagai kelanjutan dari pelanggaran di AS (termasuk dengan menggunakan surat atau telegram AS).

Pelanggaran pidana terhadap ketentuan anti-penyuapan FCPA dapat mengakibatkan denda jutaan dolar untuk setiap pelanggaran, dan perorangan dapat dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara. Pelanggaran pidana terhadap ketentuan akuntansi FCPA dapat mengakibatkan hukuman hingga dua puluh tahun penjara (untuk perorangan) dan denda jutaan dolar untuk perorangan dan perusahaan.

Australia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Australia

Undang-Undang Negara Persemakmuran melarang penyuapan pejabat publik Negara Persemakmuran dan pejabat publik asing dengan meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima keuntungan dengan maksud agar pelaksanaan tugas pejabat tersebut akan terpengaruh. Untuk pejabat publik Negara Persemakmuran, larangan ini berlaku baik perbuatan (atau akibat perbuatan) yang merupakan pelanggaran itu terjadi di Australia atau bukan di Australia. Undang-undang negara bagian juga melarang penyuapan pejabat publik serta melarang penyuapan sektor swasta tertentu, seperti komisi secara rahasia.

Pelanggaran hukum oleh seseorang dapat mengakibatkan hukuman penjara dan/atau denda. Pelanggaran hukum oleh entitas perusahaan dapat mengakibatkan denda besar.

Austria: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Austria

KUHP Austria mempidana pelanggaran terkait tugas resmi, korupsi, dan menyuap pejabat pemerintah asing. Hukum Austria menghubungkan tanggung jawab itu dengan badan hukum seperti badan usaha. Suatu badan hukum dapat dituntut apabila pembuat keputusan atau pegawainya melakukan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dibebankan ke badan hukum tersebut. Badan usaha juga dapat diminta bertanggung jawab atas tindakan perantara atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya, seperti konsultan.

Pelanggaran dapat dihukum dengan denda, penjara, dan/atau penyitaan.

Belanda: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda

Semua bentuk penyuapan (penyuapan komersial dan pejabat pemerintah) dilarang, tetapi undang-undangnya berbeda menurut jenis orang yang terlibat: pejabat pemerintah (pejabat), hakim (pejabat hukum), dan

perorangan (non-pejabat). Undang-undang penyuapan komersial melarang menawarkan atau memberikan, menerima atau meminta bantuan sehubungan dengan tindakan atau kelalaian yang dilakukan, atau akan dilakukan, oleh karyawan atau agen yang melanggar tugasnya sebagai karyawan atau agen. Ini termasuk menyembunyikan bantuan dari pemberi kerja atau prinsipal yang melanggar standar iktikad baik.

Perusahaan dapat diminta bertanggung jawab atas tindakan karyawan dan pihak ketiga atas nama mereka.

Menerima atau meminta suap (juga dikenal sebagai penyuapan "pasif") juga dilarang menurut hukum Belanda:

Pejabat yang menerima suap dianggap melanggar hukum jika mereka benar-benar mengetahui atau menduga bahwa bantuan tersebut diberikan dengan niat jahat.

Hakim yang menerima hadiah, janji, jaminan atau layanan yang patut dipandang berpengaruh terhadap hasil perkara, dapat diminta bertanggung jawab secara pidana.

Non-pejabat yang menerima hadiah bertanggung jawab secara pidana jika dengan melakukan hal itu dia melanggar tugas kehati-hatian khusus yang berasal dari status profesionalnya.

Undang-undang Belanda tentang penyuapan berlaku untuk:

- Setiap orang pribadi atau badan hukum (berbadan hukum Belanda atau di tempat lain) yang terlibat dalam tindakan penyuapan di dalam wilayah Belanda, atau di atas kapal atau pesawat terbang Belanda.
- Semua warga negara dan badan hukum Belanda (yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda), yang terlibat dalam tindakan penyuapan di luar negeri, asalkan penyuapan juga dapat dihukum di negara asing tempat penyuapan itu dilakukan.
- Siapa pun yang menyuap pejabat pemerintah Belanda di luar negeri, dengan ketentuan bahwa penyuapan itu juga dihukum di negara asing tempatnya melakukan.

Tindakan penyuapan yang sebagian dilakukan di luar wilayah Belanda (misalnya jika pejabat pemerintah Belanda menerima suap di Belanda, yang dikirimkan kepadanya oleh seseorang dari negara lain).

Pelanggaran hukum dapat dihukum dengan denda dan penjara

Belgia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belgia

Penyuapan pejabat publik dan penyuapan komersial dilarang. Baik yang menawarkan suap maupun yang menerima suap dapat dihukum.

Penyuapan publik didefinisikan sebagai: menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan, secara langsung atau tidak langsung, kepada pejabat publik, untuk dia sendiri atau pihak ketiga, guna membujuknya melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawabnya.

Penyuapan swasta didefinisikan sebagai: menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan dalam bentuk apa pun, langsung atau tidak langsung, kepada direktur, pemegang kuasa, karyawan, atau perwakilan lain dari badan hukum atau perorangan, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bermaksud membujuknya untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam fungsinya tanpa izin dari dewan direksi, pemegang saham, atau prinsipal.

Orang yang terlibat dalam penyuapan dapat dituntut di Belgia, apa pun kewarganegaraannya jika setidaknya satu unsur pelanggaran berupa penyuapan dilakukan di Belgia. Penyuapan publik yang dilakukan di luar wilayah Belgia, ketika terdakwa ditemukan di wilayah Belgia, juga dapat dituntut di Belgia jika penyuapan

tersebut menyangkut pejabat publik Belgia atau pejabat asing warga negara Belgia atau yang bekerja untuk organisasi internasional yang berkedudukan di Belgia.

Penyuapan publik oleh seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda pidana. Hukuman ini bisa lebih tinggi jika pejabat publik itu polisi atau staf Kejaksaan, dalam hal ini semua hukuman digandakan; atau jika orang tersebut menjalankan fungsi publik di negara asing atau dalam organisasi hukum internasional publik, dalam hal ini denda pidana minimum yang mungkin adalah tiga kali lipat dan maksimum lima kali lipat.

Penyuapan publik oleh perusahaan dapat dihukum dengan denda pidana.

Penyuapan swasta oleh seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara.

Penyuapan swasta oleh perusahaan dapat dihukum dengan denda pidana.

Brasil: Undang-Undang Perusahaan Bersih Brasil

KUHP Brasil melarang janji, penawaran, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, dengan maksud memengaruhinya untuk melakukan, tidak melakukan, atau menunda tindakan resmi (korupsi aktif). UU 12.846/13 ("UU Anti-korupsi") melarang penyuapan langsung dan tidak langsung kepada pejabat publik nasional dan asing oleh badan hukum. Direktur dan Pejabat perusahaan yang membayar suap harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Petugas atau pejabat publik, perusahaan swasta, dan perorangan juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika penipuan dilakukan dalam tender umum, berdasarkan Undang-Undang No. 8.666/1993 ("Undang-Undang Tender").

Undang-undang tersebut berlaku untuk semua perusahaan Brasil, perusahaan asing yang memiliki kantor, cabang, atau perwakilan di Brasil, untuk perorangan, baik warga Brasil maupun orang asing, yang melanggar hukum Brasil, dan pejabat publik.

Pelanggaran hukum oleh seseorang karena menyuap pejabat publik dapat dijatuhi hukuman penjara, yang dapat ditambah sesuai dengan keadaan kasusnya, dan denda yang ditentukan oleh hakim. Pelanggaran hukum karena menerima suap dapat dihukum dengan kehilangan nilai (uang atau barang lainnya) yang diperoleh melalui tindakan yang tidak patut, penggantian kerugian, kehilangan posisi publik, penangguhan hak publik, denda, dan larangan kontrak dengan otoritas publik, serta larangan menerima kredit atau manfaat fiskal. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Tender oleh seseorang dapat dihukum dengan penjara dan denda, yang dapat bervariasi sesuai dengan kejahatannya. Di samping itu, pejabat publik dapat kehilangan posisinya.

Pelanggaran hukum oleh perusahaan dapat diancam dengan penyitaan harta dan hak yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar, dan denda, serta kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. (Denda tidak boleh kurang dari keuntungan yang diperoleh pihak yang melanggar).

Estonia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Estonia

Hukum Estonia melarang suap kepada pejabat asing. Juga merupakan pelanggaran hukum jika warga negara Estonia melanggar undang-undang ini di luar wilayah Estonia, atau kapan pun setelah melakukan pelanggaran jika orang tersebut kemudian menjadi warga negara Estonia. Perorangan dapat diminta bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana korupsi, dan perusahaan dapat diminta bertanggung jawab secara pidana atas tindakan perwakilan dan anak perusahaannya. Harta kekayaan yang diperoleh dengan cara pidana dapat disita berdasarkan undang-undang ini.

Finlandia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Finlandia

Hukum pidana Finlandia melarang penyuapan aktif dan pasif, penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran kepercayaan. Hukum ini juga mempidanakan penyuapan antar-perusahaan, penyuapan pejabat pemerintah Finlandia dan pejabat asing, dan penyuapan melalui perantara (agen, konsultan, atau perwakilan lainnya). Baik orang maupun perusahaan dapat dituntut secara pidana. Perusahaan dapat diminta bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan karyawannya. Pelanggaran hukum dapat dihukum dengan denda, pengekangan, dan penjara.

Indonesia: Undang-Undang Anti-Korupsi dan Undang-Undang Anti-Penyuapan

Undang-Undang Anti-Korupsi Indonesia melarang penerimaan suap oleh pejabat pemerintah, dan Undang-Undang Anti-Suap melarang penyuapan kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas atau kewajibannya yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Hukum ini berlaku bahkan di luar Indonesia; jika pihak lain di luar yurisdiksi Indonesia melakukan korupsi yang melanggar hukum Indonesia, orang tersebut bertanggung jawab dengan cara yang sama seperti pihak yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Selain itu, warga negara Indonesia yang melakukan korupsi di luar Indonesia juga masih dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia.

Hukuman atas pelanggaran hukum meliputi denda; hukuman penjara; penyitaan barang berwujud, tidak berwujud, bergerak, atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan si terpidana apabila tindak pidana korupsi terjadi dan barang penggantinya; pembayaran ganti rugi yang besarnya sama dengan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 tahun, berdasarkan keputusan pengadilan; pencabutan sebagian atau seluruh hak tertentu, penyitaan keuntungan, dan dalam keadaan tertentu, hukuman mati.

Inggris: Undang-Undang Penyuapan Inggris

UKBA mempidanakan tindakan menyuap, atau disuap, baik di sektor pemerintah maupun swasta. UKBA juga menganggapnya pelanggaran apabila perusahaan gagal mencegah penyuapan jika orang yang terkait dengan perusahaan menyuap orang lain dengan maksud memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk perusahaan atau memperoleh atau mempertahankan keuntungan dalam bisnis untuk perusahaan.

UKBA mencakup pelanggaran khusus penyuapan pejabat pemerintah asing ("FPO"), yang mensyaratkan niat untuk (1) memengaruhi FPO dalam kapasitasnya sebagai FPO, dan (2) memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan dalam menjalankan bisnis. FPO adalah setiap orang yang memegang posisi legislatif, administratif, atau yudikatif, atau menjalankan fungsi publik di wilayah mana pun di luar Inggris, atau, merupakan pejabat atau agen organisasi publik internasional.

UKBA juga mencakup pelanggaran khusus karena gagal mencegah penyuapan oleh "Orang Terkait" perusahaan. Orang Terkait adalah orang atau perusahaan yang memberikan layanan untuk atau atas nama GPI, seperti karyawan, agen, anak perusahaan, mitra usaha patungan, dll. Sekalipun GPI tidak mengetahui adanya penyuapan oleh Orang Terkait, GPI tetap diminta bertanggung jawab atas tindakan Orang Terkait tersebut, kecuali jika GPI dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki "prosedur yang memadai" untuk mencegah penyuapan.

Hukuman atas pelanggaran hukum meliputi hukuman penjara, denda tidak terbatas, penyitaan hasil kejahatan, diskualifikasi direktur hingga 15 tahun, dan larangan mengikuti proses tender pemerintah.

Jepang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang

Jepang melarang pejabat pemerintah untuk menerima, meminta, atau menjanjikan untuk menerima suap sehubungan dengan tugasnya. Undang-undang tersebut juga melarang seseorang yang akan menjadi pejabat pemerintah melakukan hal-hal di atas jika dia diangkat. Pemberian, penawaran, atau janji suap kepada pejabat pemerintah atau calon pejabat pemerintah juga dilarang.

Warga negara non-Jepang bertanggung jawab atas penyuaipan jika dilakukan di Jepang. Pejabat pemerintah Jepang diminta bertanggung jawab apabila menerima suap, bahkan juga di luar Jepang.

Hukuman atas pelanggaran hukum oleh pejabat pemerintah (atau orang yang ditunjuk sebagai pejabat pemerintah) adalah hukuman penjara disertai hukuman kerja paling lama lima tahun, dan penyitaan nilai suap. Jika pejabat pemerintah setuju untuk bertindak sebagai tanggapan atas permintaan yang tidak patut, hukuman penjara dapat diperpanjang hingga tujuh tahun. Jika pejabat pemerintah benar-benar bertindak melawan hukum, hukuman penjara dapat diperpanjang hingga dua puluh tahun.

Hukuman karena menawarkan suap kepada pejabat pemerintah adalah hukuman penjara disertai hukuman kerja paling lama tiga tahun atau denda.

Jerman: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman & Undang-Undang Hukum yang Terkait

Jerman melarang penyuaipan terhadap siapa pun di sektor pemerintah Jerman dan UE untuk membujuk mereka melakukan tindakan resmi – baik melanggar tugas resminya ataupun tidak, penyuaipan pejabat pemerintah asing non-UE untuk membujuk mereka melakukan tindakan resmi di masa mendatang – dengan demikian melanggar tugas resmi mereka, dan penyuaipan karyawan dan agen dalam transaksi bisnis untuk membujuk penerima agar menyetujui preferensi yang tidak adil dalam pembelian barang atau layanan komersial secara kompetitif atau transaksi bisnis tanpa persetujuan perusahaan. Hukum Jerman melarang tidak hanya memberi suap, tetapi juga menerima suap (menuntut, membiarkan diri dipengaruhi, dan menerima keuntungan).

Hukum ini dapat berlaku untuk: Warga negara Jerman dan warga asing yang melakukan tindakan selama berada di Jerman, warga negara Jerman yang melakukan tindakan di tempat lain dan setiap orang yang melakukan tindakan di tempat lain jika penyuaipan dilakukan kepada pejabat pemerintah Jerman.

Pelanggaran hukum oleh seseorang dapat dihukum dengan denda dan hukuman penjara.

Pelanggaran hukum oleh perusahaan dapat dihukum dengan denda.

Kanada: Undang-Undang Korupsi Pejabat Publik Asing

Melarang penyuaipan pejabat publik non-Kanada (atau siapa pun untuk kepentingan pejabat publik asing) dengan maksud untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan dalam menjalankan bisnis. Juga melarang manipulasi atau memalsukan pembukuan dan pencatatan untuk menyembunyikan penyuaipan. Hanya melarang pembayaran/penawaran suap; meminta/menerima suap bukan merupakan pelanggaran. (Namun, penerima dapat dituntut berdasarkan ketentuan KUHP Kanada).

Undang-undang berlaku untuk perusahaan Kanada, warga negara Kanada dan penduduk tetap, serta setiap orang atau entitas apabila terdapat “hubungan nyata dan substansial” antara Kanada dan tindakan yang merupakan pelanggaran tersebut. “Hubungan nyata dan substansial” akan dianggap terbukti apabila sebagian besar tindakan yang menimbulkan pelanggaran itu terjadi di Kanada.

Pelanggaran hukum oleh seseorang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.

Pelanggaran hukum oleh entitas korporasi dapat dihukum dengan denda, yang jumlahnya tidak terbatas.

Korea Selatan: Undang-Undang Penyuapan Asing

Di Korea, dilarang memberi, menawarkan, atau menjanjikan suap kepada pejabat pemerintah asing untuk mendapatkan keuntungan tidak semestinya dalam transaksi komersial internasional. Baik pemberi suap maupun penerima suap dapat dipidana. Hukum berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Korea (di mana pun kejadiannya) dan/atau tindak pidana yang dilakukan di Korea (apa pun kewarganegaraan pelakunya). Perusahaan dapat diminta bertanggung jawab atas tindakan perantaranya atau pihak ketiga jika perusahaan tidak berhati-hati dan tidak melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran tersebut.

Kroasia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kroasia dan Beberapa Undang-Undang Anti-Korupsi

Hukum pidana Kroasia melarang penyuapan aktif dan pasif serta penyalahgunaan jabatan dinas. Di Kroasia, penyuapan komersial juga merupakan tindak pidana. Ganjaran untuk pelanggaran hukum termasuk hukuman penjara paling lama delapan tahun untuk perorangan. Perusahaan dapat diminta bertanggung jawab atas korupsi oleh karyawan dan juga oleh perwakilannya. Sanksi bagi perusahaan meliputi denda dan penyitaan keuntungan yang diperoleh. Kroasia juga memiliki beberapa undang-undang anti-korupsi dan pedoman perilaku bagi pejabat pemerintah.

Meksiko: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Meksiko

Meksiko melarang pemberian maupun penerimaan/permintaan suap untuk memengaruhi pejabat pemerintah Meksiko, pejabat asing, atau orang lain untuk memengaruhi orang tersebut agar menghubungi pejabat pemerintah asing dan memengaruhi pejabat tersebut. Meksiko juga melarang penyuapan komersial, yang didefinisikan sebagai penawaran, janji, atau hibah, secara langsung ataupun melalui perantara, uang atau pemberian lainnya, baik dalam bentuk barang atau jasa, untuk mempertahankan atau memperoleh, untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga, setiap keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan bisnis internasional:

Undang-undang tersebut berlaku untuk pejabat pemerintah Meksiko dari cabang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di tingkat Federal dan Negara Bagian, termasuk pegawai badan usaha milik negara Meksiko; warga negara dan penduduk Meksiko; badan hukum Meksiko; entitas dan orang asing. Meksiko juga akan menerapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan di luar negeri oleh orang asing, jika (i) korbannya orang Meksiko, (ii) pelakunya berada di Meksiko, (iii) pelakunya belum dituntut dan diadili di negara tempat terjadinya kejahatan tersebut, dan (iv) jika pelanggaran tersebut dianggap kejahatan, baik di Meksiko maupun di negara tempat kejadian tersebut terjadi.

Pelanggaran hukum oleh seseorang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda.

Pelanggaran hukum oleh perusahaan dapat dihukum dengan kombinasi dari yang berikut: pembubaran badan hukum, penyitaan, denda yang akan ditentukan kasus per kasus, pencekalan, penyegelan tempat, penangguhan kegiatan, publikasi hukuman, denda, dan larangan tender pemerintah.

Nigeria: Undang-Undang Hukum Pidana, Praktik Korupsi, dan Undang-Undang Kejahatan Terkait Lainnya

KUHP Nigeria mempidanakan korupsi dan penyalahgunaan jabatan, dan Undang-Undang Praktik Korupsi dan Kejahatan Terkait Lainnya mempidanakan penyuapan aktif dan pasif serta percobaan korupsi. Hukuman berlaku untuk perorangan dan perusahaan serta termasuk denda dan hukuman penjara.

Norwegia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Norwegia

Hukum pidana Norwegia mempidanakan penyuapan aktif dan pasif serta pelanggaran kepercayaan. Ini berlaku untuk pejabat, perusahaan, warga negara Norwegia, dan perusahaan asing serta warga negara asing di Norwegia, terlepas dari apakah pelanggaran tersebut dilakukan di dalam atau di luar negeri. Perusahaan dapat diminta bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas namanya. Penyuapan tidak langsung melalui perantara juga merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran dihukum dengan denda atau hukuman penjara.

Polandia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Polandia

KUHP Polandia melarang penyuapan pejabat pemerintah dan juga penyuapan komersial. KUHP ini melarang pembayaran atau penawaran untuk membayar suap, atau apa pun yang berharga, atau keuntungan pribadi apa pun, serta menerima suap.

Hukum Polandia berlaku untuk setiap orang, apa pun kewarganegaraannya, yang bertindak saat berada di Polandia atau yang tindakannya berakibat di Polandia. Hukum ini juga berlaku untuk warga negara Polandia yang bertindak di luar negeri yang melanggar undang-undang ini, dan berlaku untuk setiap orang yang bertindak di luar negeri jika penyuapan tersebut bertentangan dengan kepentingan vital Polandia, merupakan penyuapan terhadap warga negara/badan hukum/lembaga negara Polandia, atau jika keuntungannya diperoleh di Polandia. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sekunder atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan perusahaan (karyawan dan non-karyawan yang bertindak atas nama perusahaan). Hukuman untuk pelanggaran hukum termasuk denda, pengekangan, penyitaan aset.

Prancis: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis

KUHP Prancis melarang membayar atau menawarkan suap, secara langsung dan tidak langsung, kepada siapa pun (tidak terbatas kepada pejabat asing atau sektor pemerintah lainnya) – termasuk pejabat pemerintah, siapa pun yang bertanggung jawab atas misi pemerintah, dan pemegang jabatan publik terpilih di negara asing atau di organisasi internasional publik – untuk membujuk mereka melakukan tindakan resmi, baik melanggar ataupun tidak melanggar tugas resminya. KUHP selanjutnya melarang penerimaan suap. Juga merupakan pelanggaran apabila menyuap seseorang yang kemudian memengaruhi pejabat pemerintah untuk bertindak demi mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bisnis.

Hukum ini berlaku untuk perusahaan Prancis, orang asing (perusahaan atau perorangan) yang beroperasi di Prancis; warga negara dan penduduk Prancis; dan siapa pun yang melakukan tindakan di tempat lain jika ada aspek skema suap yang dilakukan di Prancis (termasuk dengan menggunakan surat atau telegram Prancis).

Pelanggaran hukum oleh seseorang dapat dihukum penjara dan denda pidana atau dua kali lipat keuntungan yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut.

Pelanggaran hukum oleh perusahaan dapat dihukum dengan denda atau 10 kali lipat dari keuntungan yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut.

Selandia Baru: Undang-Undang Hukum Pidana 1961 & Undang-Undang Komisi Rahasia 1910

Selandia Baru melarang penyuapan petugas pengadilan, Menteri Kerajaan (Ministers of the Crown), anggota parlemen, petugas atau pejabat penegak hukum, serta penerimaan suap oleh orang-orang tersebut. Selanjutnya melarang penyuapan pejabat asing jika pelanggaran terjadi di Selandia Baru, orang yang melakukan suap adalah warga negara Selandia Baru atau penduduk biasa, atau perusahaan yang semata-mata didirikan berdasarkan hukum Selandia Baru. Juga melarang penyuapan di sektor swasta.

Selandia Baru akan menerapkan hukumnya tanpa memandang perbuatan atau akibat dari perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut terjadi di Selandia Baru atau di luar Selandia Baru.

Pelanggaran hukum dapat dihukum penjara, denda, dan penyitaan aset.

Spanyol: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Spanyol

KUHP Spanyol melarang siapa pun untuk menawarkan atau memberikan suap dalam bentuk apa pun kepada otoritas pemerintah atau pejabat pemerintah mana pun, termasuk pejabat pemerintah Spanyol dan pejabat pemerintah asing, serta pejabat Uni Eropa dan organisasi internasional publik. Hukum Spanyol menganggap siapa pun – yang memegang jabatan dalam menjalankan fungsi pemerintah – sebagai otoritas pemerintah atau pejabat pemerintah, seperti juri, arbiter, mediator, pakar, kontrolir atau manajer yang ditunjuk secara hukum, dan administrator kepailitan. Hukum melarang pemberian dan penerimaan/permintaan suap.

Hukum Spanyol juga melarang penyuapan komersial, yaitu ketika seseorang menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan atau manfaat tidak semestinya dalam bentuk apa pun kepada manajer, eksekutif, karyawan, atau kolaborator perusahaan untuk diprioritaskan secara tidak wajar dalam pembelian barang dagangan, pengadaan layanan, atau hubungan komersial.

Hukum ini berlaku untuk semua orang, warga negara Spanyol atau bukan, yang bertindak di wilayah Spanyol, setiap perusahaan Spanyol atau asing yang beroperasi di Spanyol, otoritas pemerintah, pejabat pemerintah, dan pemegang fungsi pemerintah Spanyol, negara anggota Uni Eropa, atau negara asing, Uni Eropa, atau organisasi publik internasional. Hukum ini juga berlaku untuk perusahaan Spanyol dan warga Spanyol yang bertindak di luar negeri, dengan ketentuan bahwa pelanggaran penyuapan (i) dapat dihukum di negara tempat penyuapan tersebut dilakukan – kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional – dan (ii) belum diadili di negara tersebut – yaitu tidak dibebaskan, tidak diampuni, tidak dihukum, atau dihukum tetapi hukuman belum dijalani sepenuhnya, dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan di Spanyol akan dikurangi sebesar hukuman negara asing yang sudah dijalani sebagian.

Pelanggaran hukum karena penyuapan yang melibatkan pejabat pemerintah dapat dihukum dengan denda, hukuman penjara, pencelakan, dan penyitaan tunjangan Jaminan Sosial.

Swedia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swedia

Hukum Swedia mempidanakan sebagian besar bentuk korupsi pemerintah dan swasta, termasuk pelanggaran kepercayaan dan penyuapan. Hukum melarang siapa pun – yang dipekerjakan atau menjalankan fungsi – untuk memberi atau menerima suap; dengan demikian, tidak ada perbedaan antara penyuapan pemerintah dan penyuapan komersial. Perusahaan dapat diminta bertanggung jawab atas penyuapan jika perusahaan tidak melakukan langkah wajar untuk mencegah penyuapan, atau jika penyuapan dilakukan oleh pemimpin di perusahaan tersebut. Pelanggaran hukum dapat dihukum dengan denda yang sebanding dengan pendapatan pelaku, dan hukuman penjara.

Swiss: Undang-Undang Persaingan Tidak Sehat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss

KUHP Swiss mempidanakan penyuaapan aktif dan pasif serta penyuaapan kepada pejabat pemerintah asing. Undang-Undang Persaingan Tidak Sehat mempidanakan penyuaapan komersial. Penyuaapan pemerintah dan penyuaapan komersial dapat membuat pelakunya dihukum penjara. Perusahaan juga dapat diminta bertanggung jawab secara pidana atas korupsi yang dilakukan oleh orang yang bekerja atas nama perusahaan jika perusahaan tidak melakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan dan wajar untuk mencegah tindakan korupsi tersebut.

Tiongkok: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Melarang penyuaapan terhadap entitas publik (termasuk lembaga negara, perusahaan/badan usaha/lembaga milik negara, dan organisasi publik lainnya) serta pejabat publik yang menjalankan tugas publik di entitas publik untuk tujuan keuntungan tidak sah (baik keuntungan yang dilarang menurut undang-undang maupun keuntungan sah yang diperoleh melalui cara yang dilarang oleh undang-undang). Juga melarang meminta atau menerima suap.

Penyuaapan komersial dalam kegiatan bisnis untuk tujuan menjual atau membeli komoditas juga dilarang.

Hukum ini berlaku untuk perusahaan Tiongkok, perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok, warga negara dan penduduk Tiongkok, setiap orang yang melakukan tindakan selama berada di Tiongkok, setiap orang yang melakukan tindakan di luar negeri yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok, dan setiap orang atau entitas yang memiliki hubungan yang nyata dan substansial antara Tiongkok dan tindakan pelanggaran itu.

Pelanggaran hukum oleh seseorang dapat dihukum sebagai berikut:

- Untuk menyuap pejabat pemerintah – hukuman penjara, hingga hukuman seumur hidup, dan denda tak terbatas
- Untuk penyuaapan komersial – hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda tak terbatas
- Untuk menerima suap sebagai pejabat pemerintah – hingga hukuman mati, pencabutan hak politik secara permanen, dan penyitaan properti
- Untuk menerima suap sebagai pejabat non-pemerintah – hukuman penjara paling lama 5 tahun, dan penyitaan properti

Pelanggaran hukum oleh perusahaan dapat dihukum sebagai berikut:

- Untuk menyuap pejabat pemerintah – denda tidak terbatas untuk entitas korporat, dan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda tidak terbatas untuk orang yang bertanggung jawab langsung atas pelanggaran tersebut.
- Untuk menerima suap komersial – denda tak terbatas untuk entitas korporat publik, dan hukuman penjara paling lama 5 tahun untuk orang yang bertanggung jawab langsung atas pelanggaran tersebut. Untuk entitas korporat non-publik, denda dari RMB10.000 hingga RMR200.000 dan penyitaan keuntungan ilegal.